



PUTUSAN

Nomor 0496/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0496/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 3 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Nopember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/04/XI/2009, tanggal 3 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga



Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : Anggri Danuarta, lahir tanggal 12 Mei 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
5. Bahwa, pada tahun 2011, Tergugat pergi pamitan sama Penggugat dengan maksud untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia dan setelah satu minggu kepergiannya Tergugat pernah satu kali memberi kabar kepada Penggugat melalui pesawat hand phone, akan tetapi setelah memberi kabar tersebut hingga kini Tergugat tidak lagi pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta Tergugat tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anaknya, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun;
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0496/Pdt.G/2014/PA.AGM masing-masing tanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 10 Desember 2014 melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/04/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, (bukti P.1);



2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 806/KD/PMS/SKG/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang dilaksanakan di rumah saksi dan saksi sebagai wali nikahnya;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Pematang Sapang ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah karena pada tahun 2011 Tergugat telah pergi pamitan mau bekerja sebagai TKI di Malaysia, namun hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat pernah sekali kirim kabar, setelah itu tidak pernah kirim kabar lagi dan Tergugat juga tidak ada kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi memang benar sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah yaitu sejak tahun 2011 Tergugat pamit pergi mau bekerja menjadi TKI di Malaysia, namun hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat serta Tergugat tidak diketahui dimana alamat keberadaannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 421/04/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 2 Nopember 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 421/04/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara hingga mereka berpisah;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pamit dengan Penggugat mau bekerja sebagai TKI di Malaysia dan sejak pergi tersebut hingga Penggugat mengajukan gugatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan



lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.



Panitera Pengganti,

M. R u s j d i

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 225.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);